



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**SYARAT PEROLEHAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN
AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Syarat Perolehan Paling Sedikit Jumlah Kursi dan Akumulasi Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG SYARAT PEROLEHAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

KESATU : Perolehan Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 berdasarkan formulir Model DB dan EB DPRD Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi syarat perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman ($20\% \times 35$ kursi) yaitu sebanyak 7 kursi atau memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014 ($25\% \times 140.724$) yaitu sebanyak 35.181 suara sah.

KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 21 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum

YULIARDI, S.H



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 14 TAHUN 2015

TANGGAL : 21 MEI 2015

TENTANG : SYARAT PEROLEHAN PALING SEDIKIT JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

PEROLEHAN JUMLAH KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2014

NO	NO. URUT PAR POL	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	%	AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	1	PARTAI NasDem	4	11,43	16.986	12,07
2	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	4	11,43	11.573	8,22
3	3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	2	5,71	8.577	6,09
4	4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan (PDIP)	2	5,71	7.331	5,21
5	5	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	7	20,00	27.831	19,78
6	6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	3	8,57	10.186	7,24
7	7	PARTAI DEMOKRAT	4	11,43	14.326	10,18
8	8	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	4	11,43	17.865	12,70
9	9	PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	5	14,29	11.843	8,42
10	10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	-	-	7.546	5,36
11	13	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	-	-	3742	2,66
12	14	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	2.918	2,07
JUMLAH			35	100,00	140.724	100,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

JAJANG FADLI

SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kasubag Hukum



YULIARDI, S.H